



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa arah pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah yang memerlukan keterpaduan program lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
- c. bahwa upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan keberlanjutan, maka diperlukan dasar hukum upaya penanggulangan kemiskinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kemiskinan adalah suatu kondisi terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang tidak layak bagi kemanusiaan.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan mereka yang secara kemasayarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang ditinggal satu rumah.

9. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman dan partisipasi.
10. Warga miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya yang berdomisili di Kabupaten Tegal dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Tegal.
11. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah warga miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
12. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di daerah.
14. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan di daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing Pemerintah Daerah.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tegal untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
19. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan, berdasarkan asas:

- a. Kesetiakawanan;
- b. Kemanfaatan;
- c. kemitraan;
- d. profesionalitas;

- e. partisipatif;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. keadilan;
- i. pemberdayaan;
- j. keterpaduan; dan
- k. keberlanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha Warga Miskin;
- b. memperkuat peran Warga Miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan Warga Miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok Warga Miskin.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. hak, dan tanggung jawab warga miskin;
- b. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- c. penanggulangan kemiskinan;
- d. pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
- e. tim koordinasi penanggulangan kemiskinan;
- f. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- g. pembiayaan;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. larangan.

BAB II HAK DAN TANGGUNG JAWAB WARGA MISKIN

Bagian Kesatu Hak Warga Miskin

Pasal 5

Warga Miskin mempunyai hak atas:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan social dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;

- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Warga Miskin

Pasal 6

Warga Miskin bertanggungjawab:

- a. menjagadiri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan social dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

BAB III
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. Mengupayakan terpenuhinya hak Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. menyusun dan merealisasikan program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan;
 - c. mengkoordinasikan Dunia Usaha untuk berperan serta dalam Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dalam anggaran pendapatan dan belanjadaerah;
 - e. melaksanakan Penanggulan Kemiskinan di wilayahnya/bersifat local termasuk tugas pembantuan; dan
 - f. melaksanakan penanggulangan kemiskinan di wilayah kelurahan.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pasal 8

Pemerintah Desa bertanggungjawab:

- a. menyusun program penanggulangan kemiskinan desa;
- b. melaksanakan program penanggulangan desa yang sudah disusun desa;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan desa;

- d. melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan desa;
- e. mengupayakan peningkatan kompetensi perangkat desa untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan desa;
- f. melakukan pemutakhiran data untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan desa; dan
- g. meningkatkan kompetensi Lembaga desa dalam penanggulangan kemiskinan.

BAB IV TAHAPAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Tahapan Kegiatan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tahapan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. identifikasi;
 - b. assesmen kebutuhan dan potensi Warga Miskin;
 - c. penyusunan strategi, program dan prioritas kegiatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - e. evaluasi pelaksanaan tahapan Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Kedua Identifikasi Warga Miskin

Pasal 10

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui :
 - a. penentuan kriteria Warga Miskin;
 - b. pendataan Warga Miskin;
 - c. pengkajian data kemiskinan;
 - d. penginputan data Warga Miskin;
 - e. validasi dan pemutakhiran data; dan
 - f. penetapan Warga Miskin.
- (2) Identifikasi sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh data yang akurat, Pemerintah Desa melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam Sistem Informasi data kemiskinan Daerah.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah dibidang sosial.
- (2) Bupati membentuk tim pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang terkait;
 - b. unsur Pemerintah Desa;
 - c. unsur masyarakat; dan
 - d. unsur pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 13

- (1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan :
 - a. mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan kedalam rencana strategis Penanggulangan Kemiskinan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Rencana strategis Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD dibidang Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Keempat Program Penanggulangan Kemiskinan

Paragraf 1 Ruang Lingkup Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 14

- Program Penanggulangan Kemiskinan, terdiri atas :
- a. program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga;
 - b. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
 - d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Paragraf 2

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga

Pasal 15

Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi :

- a. bantuan pangan dan sandang;
- b. bantuan perumahan;
- c. bantuan kesehatan;
- d. bantuan pendidikan.
- e. akses kesempatan kerja dan berusaha; dan
- f. pelayanan sosial.

Pasal 16

- (1) Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan bantuan pangan dan sandang ; dan
 - b. peningkatan akses terhadap air bersih.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, yaitu dengan peningkatan rumah sehat dan layak huni melalui:
 - a. fasilitasi penyediaan perumahan;
 - b. perbaikan rumah tidak layak huni; dan
 - c. sarana dan prasarana pemukiman.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - b. penurunan kasus balita gizi kurang dan giziburuk;
 - c. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular; dan
 - d. peningkatan kepesertaan pada program jaminan kesehatan.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Program bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi:
 - a. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang Pendidikan dasar;
 - b. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar;
 - c. penurunan/pengurangan buta aksara; dan
 - d. peningkatan jumlah Kelompok Belajar Paket A, dan Paket B.

- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan pembebasan biaya Pendidikan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan dengan kegiatan meliputi:
 - a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat; dan
 - d. fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah dan Swadaya.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Pasal 21

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
 - a. peningkatan permodalan bagi warga miskin;
 - b. perluasan akses pinjaman modal murah oleh Lembaga keuangan bagi warga miskin;
 - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir;
 - d. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha; dan
 - e. peningkatan sarana dan prasana usaha.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 22

- (1) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan Warga Miskin.

- (2) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan Daerah.

BAB VI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, dibentuk TKPKD dengan Keputusan Bupati.
- (2) TKPKD dibentuk sampai tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 24

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas :
 - a. unsur Perangkat Daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. dunia usaha; dan
 - d. pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Ketua TKPKD adalah Wakil Bupati.
- (3) Sekretaris TKPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 25

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan RPKD dan rencana aksi Daerah;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. penyusunan instrument pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 26

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pendanaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu dalam rangka pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 28

- (1) TKPKD melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) TKPKD menyusun laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap tahun secara berkala.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan bagi pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. badan usaha;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. perseorangan;
 - d. keluarga;
 - e. kelompok;
 - f. organisasi sosial;
 - g. yayasan;
 - h. Lembaga swadaya masyarakat;
 - i. organisasi profesi; dan/atau
 - j. pelaku usaha.
- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai pewujudan dari tanggungjawab sosial terhadap Penanggulangan Kemiskinan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 4 September 2023

BUPATI TEGAL,

Ttd.

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Ttd.

WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL PROVINSI
JAWA TENGAH : (7-187/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENANGGULANAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan masalah yang harus didekati dari berbagai dimensi dan multi sektoral. Kemiskinan di Kabupaten Tegal harus diselesaikan dengan berbagai langkah penanganan dengan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan diperlukan dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menjadi landasan kuat bagi Pemerintah Daerah untuk mengambil kebijakan strategis terkait Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat lokal. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penanggulangan Kemiskinan. Hal-hal yang diatur dalam kebijakan tersebut meliputi upaya penetapan sasaran, perancangan, dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran. Kebijakan strategis lain yang dilakukan adalah dengan melakukan penguatan kelembagaan di tingkat kabupaten hingga tingkat desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam penyelenggaraan percepatan Penanggulangan Kemiskinan diperlukan kemitraan antara Pemerintahan Daerah sebagai penanggungjawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah masyarakat bias ikut menyampaikan berupa gagasan, ide dan saran secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan bersifat terbuka, dimana public dapat mengakses informasi tentang program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau publik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah dalam menyelenggarakan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambung, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat 1

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Penetapan Warga Miskin menjadi dasar penyusunan strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan perumahan” adalah bantuan untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelayanan sosial” adalah

- a. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup;
- b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan

- d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pendidikan dasar” adalah berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 175